

KATA PENGANTAR

Puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa yang telah memberikan kelapangan berpikir kepada kita sehingga dimampukan untuk menyusun dokumen perencanaan tahun ini yakni Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kabupaten Pulang Pisau Tahun 2017.

Rencana Kerja Pembangunan Daerah Kabupaten Pulang Pisau Tahun 2017 ini disusun dalam rangka memenuhi amanat Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah yang telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, serta sekaligus merupakan hasil kesepakatan seluruh *stakeholders* maupun SKPD Lingkup Pemerintah Kabupaten Pulang Pisau pada Forum Musrenbang Kabupaten Tahun 2016.

Dokumen RKPD adalah dokumen perencanaan tahunan daerah dan merupakan pedoman utama perencanaan teknis operasional masing-masing Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD), Lembaga Pemerintah Non Departemen (LPND) maupun instansi vertikal Kabupaten pada umumnya ; dan pedoman utama dalam penyusunan APBD khususnya. Karena itu, kedudukan dan peranan RKPD sangat penting dalam menentukan arah perkembangan pembangunan daerah dalam kurun waktu 1 (satu) tahun kedepan. Untuk itu diharapkan seluruh SKPD, LPND, Instansi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pulang Pisau mentaati serta melakukan langkah-langkah sinkronisasi/padusasi rencana program hingga pelaksanaannya.

Kepada berbagai pihak yang secara langsung maupun tidak langsung telah berpartisipasi dalam proses penyusunan dokumen RKPD Kabupaten Pulang Pisau Tahun 2017 ini kami sampaikan ucapan terima kasih dan semoga pelaksanaan pembangunan yang akan kita laksanakan di daerah dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Pulang Pisau, 25 Mei 2016

BUPATI PULANG PISAU

ttd

H. EDY PRATOWO, S.Sos, MM